



**PUTUSAN**

**NOMOR : 129 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;**  
Tempat Lahir : Kulon Progo;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/12 Oktober 1966;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri pada Staf Sium Polsek Temon Polres Kulon Progo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012;
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, pengalihan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO**, pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2001, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001, bertempat di Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, di Jalan Sugiman Wates Kabupaten Kulon Progo dan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 67 Wates Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian yaitu berupa akta jual beli Nomor : 158/2001 tanggal 04 April 2001 dan akta jual beli Nomor : 159/2001 tanggal 04 April 2001, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Mulyono Subroto membeli 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 dengan luas 296 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 dengan luas 357 M2 yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon milik Supardi Pradono Hadi Sudarmo, selang beberapa bulan kemudian karena 2 bidang tanah tersebut mau dijual oleh Mulyono Subroto maka 2 buah sertifikat tersebut oleh Mulyono Subroto dititipkan kepada Supardi Pradono Hadi Sudarmo, kemudian untuk meningkatkan harga 2 bidang tanah tersebut Mulyono Subroto membangun rumah di atas 2 bidang tanah tersebut yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul Rt 01 Rw 01, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa adapun batas-batas dari 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah batas sebelah utara adalah tanah Sarjiman/Hadi Prayitno/Triyatno, batas sebelah timur adalah tanah S. Wito Sumarto batas sebelah selatan adalah tanah Sastro Dinomo/Pudjo, batas sebelah barat adalah Jalan Desa Temon-Glagah;
- Bahwa pada tanggal 03 November 1996, Mulyono Subroto melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, pernikahan dilakukan di Jakarta Timur dan saat itu baik Mulyono Subroto maupun Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO masih tinggal di Jakarta dan bekerja di Polda Metro Jaya;
- Pada tahun 1998, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO pindah tugas ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO minta ijin kepada Mulyono Subroto untuk tinggal/menempati rumah yang baru dibangun di atas 2 (dua) bidang tanah yang dibeli dari Supardi Pradono Hadi Sudarmo;
- Karena sudah ada ikatan pernikahan siri dengan Mulyono Subroto, maka Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO diijinkan

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal di sana, setelah itu Mulyono Subroto sering datang ke Temon untuk menengok Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, sehingga niat untuk menjual 2 bidang tanah tersebut dibatalkan;

- Bahwa Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dan Kirin Hadi Prayitno (orang tua Terdakwa) datang ke rumah Supardi Pradono Hadi Sudarmo dengan maksud pinjam sertifikat milik Mulyono Subroto, karena dibujuk-bujuk selanjutnya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon, milik Mulyono Subroto diserahkan oleh Supardi Pradono Hadi Sudarmo kepada KARIN Hadi Prayitno dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, selanjutnya mereka pulang dengan membawa sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO menemui Sumidjo (PNS Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo) di rumahnya di Dusun Kaligintung Lor, Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dengan maksud untuk minta tolong menguruskan balik nama Sertifikat Hak Milik dan Sumidjo menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa syarat-syarat berupa sertifikat asli, foto kopi KTP penjual (suami dan istri) dan pembeli, surat pembayaran SPTT setahun terakhir;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO menemui Sumidjo di rumahnya dengan membawa map yang berisi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon kedua-duanya atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, dan foto copy KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan SPTT setahun terakhir atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo;
- Bahwa selanjutnya Sumidjo menemui/mendatangi PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. di Kantor PPAT Jalan Brigjen Katamso Wates, Kabupaten Kulon Progo dengan maksud untuk dibuatkan Akta Jual Beli dari Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah (suami-istri) kepada Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan saat itu Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. menyanggupi, adapun kelengkapan berkas yang dibawa oleh Sumidjo berupa :
  - 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon kedua-duanya atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo;

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;
- SPPT setahun terakhir atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo;
- Surat permohonan peralihan hak atas tanah dari pemohon (atas nama SUKARMINAH) kepada Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo yang belum ada tanda tangannya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dan belum ada tanggalnya;
- 2 (dua) buah surat pernyataan *absente* atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO yang sudah diberi materai tetapi belum ada tanda tangannya dan belum ada tanggalnya (yang Sumidjo buat);
- Bahwa kemudian Tumirah yang merupakan pegawai dari Kantor PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. diminta oleh PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. untuk membuat Akta Jual Beli, selanjutnya Tumirah mengetik 2 (dua) blangko Akta Jual Beli, Tumirah mengetik data PPAT dan Kantornya, data pihak pertama penjual (suami-istri) Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah lengkap sesuai identitas pada foto kopi KTP, pihak kedua pembeli yaitu Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO lengkap sesuai identitas pada foto kopi KTP (lembar 1-2), pada lembar ke 3 obyek yang diperjualbelikan, nomor sertifikat, luasnya, gambar situasi, dan di lembar ke 4 letak obyek tanah dan harga jual beli pada saat itu saksi ketik Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Akta Jual Beli yang satu lagi harganya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan pada lembar ke 6 adalah identitas saksi-saksi secara lengkap saat itu Tumirah dan Umi Widiastuti, dan lembar ke 7 kolom validasi memuat nama pihak pertama dan pihak kedua, saksi-saksi dan PPAT;
- Bahwa selanjutnya Sumidjo datang ke Kantor PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. di Jalan Brigjen Katamso Wates, Kulon Progo, selanjutnya 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO), SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir, permohonan peralihan hak atas tanah, dan surat pernyataan *absente* serta 2 (dua) Akta Jual Beli (masing-masing rangkap 3) diserahkan kepada Sumidjo untuk dimintakan tanda tangan kepada penjual (Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) dan pembeli (Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO), selanjutnya oleh Sumidjo berkas dari PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. tersebut diserahkan kepada Terdakwa SUKARMINAH alias IMIN binti KIRIN HADI

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO sambil menjelaskan agar pada kolom yang belum ada di tanda tangannya maupun paraf para pihak, supaya para pihak yang tersebut dalam kolom-kolom Akta Jual Beli, dan permohonan/ Pernyataan supaya ditandatangani oleh para pihak dan saat itu juga disampaikan biaya akte jual beli dan pajak (SSB) dan BPN sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, datang di rumah Sumidjo di Dusun Kaligintung Lor Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo mengembalikan berkas yang dimasukkan ke dalam map dan berisikan :
  - 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;
  - 2 (dua) foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon;
  - SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir;
  - Surat permohonan peralihan hak atas tanah dari pemohon (atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) kepada Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo sudah ada tanda tangannya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetapi belum ada tanggalnya;
  - 2 (dua) buah surat pernyataan atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO yang sudah diberi materai dan sudah ada tanda tangannya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetapi belum ada tanggalnya;
  - 2 (dua) akta jual beli (masing-masing rangkap 3) dari penjual atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo yang diketahui istrinya bernama Satilah, pembeli atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, pada kolom Nomor belum ditulis, pada kolom hari/tanggal/tahun juga belum ditulis, pada kolom tanda tangan pihak pertama (penjual yaitu Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) sudah ada tanda tangan dan pihak kedua (pembeli yaitu Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) juga sudah ada tandatangannya dan para saksi dan PPAT juga belum ditandatangani masih kosong cuma baru tertulis nama-namanya saja;
- Bahwa penyerahan berkas-berkas dari Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO kepada Sumidjo dengan menggunakan map yang berisi surat permohonan peralihan hak atas tanah dari pemohon, yang

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah ada tanda tangan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, 2 (dua) buah surat pernyataan atas nama SUKARMINAH yang sudah ada tanda tangan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dan 2 (dua) Akta Jual Beli masing-masing rangkap 3 (tiga) dan foto kopi KTP penjual/pembeli, yang pada kolom tanda tangan pihak pertama (penjual yaitu Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) sudah ada tanda tangan dan pihak kedua (pembeli yaitu Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) juga sudah ada tandatangannya dan paraf para pihak;

- Bahwa kemudian Sumidjo kembali datang ke Kantor notaris (PPAT) Fahmi Noorhayati SW, S.H. di Jalan Brigjen Katamso Wates, Kulon Progo dan menyerahkan 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, SPPT PBB 1 tahun terakhir, dan pada permohonan peralihan hak atas tanah, surat pernyataan *absente* serta 2 (dua) Akta Jual Beli pada kolom nama penjual (Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) dan pembeli (Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) sudah ada tanda tangannya;
- Bahwa selanjutnya oleh Tumirah pada 2 (dua) Akta Jual Beli diketik pada Nomor akta dan hari, tanggal dan tahun, dan pada kolom tanda tangan saksi, Tumirah bubuhkan tanda tangan saksi dan pada kolom tanda tangan Umi Widiastuti ditandatangani sendiri oleh Umi Widiastuti, begitu juga pada kolom tanda tangan PPAT ditandatangani sendiri oleh Fahmi Noorhayati SW, S.H., di samping itu juga mengetik tanggal pada surat pernyataan *absente*;
- Bahwa kemudian Sumidjo datang ke Kantor PPAT Fahmi Noorhayati SW, S.H. di Jalan Brigjen Katamso Wates, Kulon Progo mengambil 2 (dua) berkas/bendel peralihan hak yang sudah dijilid berisikan akta jual beli yang sudah ada Nomor dan hari, tanggal, bulan tahun, yaitu Nomor : 158/2001 tanggal 04 April 2001 dan Nomor : 159/2001 tanggal 04 April 2001 serta lengkap dengan tanda tangan para pihak, saksi dan PPAT, 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir, dan permohonan peralihan hak atas tanah, serta surat pernyataan *absente* untuk dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tidak pernah datang



menghadap dan tidak pernah menanda tangani Akta Jual Beli Nomor : 158/2001 tanggal 04 April 2001 dan Nomor : 159/2001 tanggal 04 April 2001 di depan (di hadapan) PPAT Fahmi Noorhayati S. Widodo, S.H. walaupun di dalam akta jual beli pada Nomor : 158/2001 dan Nomor : 159/2001 tertulis hadir di hadapan PPAT Fahmi Noorhayati S. Widodo, S.H.;

- Bahwa selanjutnya berkas secara keseluruhan termasuk juga 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon, yang asli dari Kantor PPAT Fahmi Noorhayati S. Widodo, S.H. diserahkan kepada Sumidjo dan dibawa ke Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo di Jalan Sugiman Wates, Kulon Progo dan diproses oleh pihak BPN Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa selanjutnya pada waktu Mulyono Subroto datang ke Temon untuk meminta sertifikat tanah hak milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon miliknya, namun Mulyono Subroto diberitahu oleh Supardi Pradono Hadi Sudarmo bahwa sertifikat tersebut sudah diambil oleh Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dengan mengatakan atas suruhan Mulyono Subroto, pada hal Mulyono Subroto tidak pernah menyuruh Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO untuk mengambil sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Mulyono Subroto diberitahu oleh Supardi Pradono Hadi Sudarmo bahwa Supardi Pradono Hadi Sudarmo tidak pernah tanda tangan di dalam surat apapun yang berhubungan dengan kedua tanah yang sudah Mulyono Subroto beli darinya, termasuk akta jual beli;
- Bahwa Mulyono Subroto telah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetapi Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO minta obyek tanah tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Mulyono Subroto, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan Kirin Hadi Prayitno (orang tua Terdakwa), tetapi Mulyono Subroto tidak setuju sebab Kirin Hadi Prayitno itu tidak ada hubungannya dengan tanah dan rumah milik Mulyono Subroto tersebut, sedangkan kalau dibagi dua antara Mulyono Subroto dengan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, Mulyono Subroto setuju, tetapi Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetap minta dibagi tiga, sehingga tidak pernah sepakat secara kekeluargaan.
- Bahwa tahun 2006, Mulyono Subroto menggugat Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO ke Pengadilan Negeri Wates, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang gugatan perdata tersebut Supardi Pradono Hadi Sudarmo menerangkan kalau Supardi Pradono Hadi Sudarmo hanya menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon tersebut hanya kepada Mulyono Subroto dengan harga Rp20.000.000,00 dan sertifikat belum dibalik nama (tertuang dalam putusan perkara perdata Nomor : 02/Pdt .G/2006/PN.Wt tanggal 12 Agustus 2006), bukan kepada Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan yang membangun rumah tersebut adalah Mulyono Subroto, dan Supardi Pradono Hadi Sudarmo menerangkan tidak pernah dimintai tanda tangan oleh pihak Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, sehingga sebenarnya waktu itu sudah ada indikasi kalau surat Akta Jual Beli tersebut tanda tangannya palsu;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2001 BPN Kabupaten Kulon Progo telah membalik nama 2 (dua) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 94/Temon Kulon dan 158/Temon Kulon atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo menjadi atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 348/DTF/III/ 2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Drs. Moh. Arif Budiarto dan Budi Santoso, S.Si. serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto, bahwa Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pernah menerima surat dan barang bukti berikut pembanding dari Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo Nomor : R/45 /III/2011/ Reskrim, tanggal 10 Maret 2011 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium;
- Bahwa Dokumen dari Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo yang terima adalah;
  - a). Dokumen Bukti berupa :

- 1). 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 159/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah HM Nomor : 94/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;
- 2). 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 158/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah HM Nomor : 158/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;

Dimana pada masing-masing dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan, atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo yang dipersiapkan;

b). Dokumen Pembanding berupa :

- 1). 1 (satu) buku laporan Pendidikan SDN Pondok Bambu 04 Pg, atas nama Ima Wijayanti yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas I, tahun pelajaran 1991/1992, tertanggal 1-10-1991;
  - 1 (satu) lembar catatan mengenai murid;
  - 1 (satu) lembar laporan pendidikan kelas II, tahun pelajaran 1992/1993, tertanggal 6-2-1993;
  - 1 (satu) lembar catatan mengenai murid, tertanggal 12-6-1993;
- 2). 1 (satu) buku laporan Pendidikan SDN Pondok Bambu 04 Pg, atas nama Ima Wijayanti yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas IV, catur wulan ke II, tahun pelajaran 1994/1995, tertera Jakarta, 08 Februari 1995;
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas VI, catur wulan ke I tahun pelajaran 1996 /1997, tertera Jakarta, 19 Oktober 1997;
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas VI, catur wulan ke II tahun pelajaran 1996 /1997, tertera Jakarta, 19 Februari 1997;
- 3). 2 (dua) lembar kertas segel emisi tahun 1996, copour Rp2.000,00 yang berisi Surat Jual Beli tanah pekarangan yang terletak di Dusun Kroco, Sendangsari antara Isnaeni telah menjual tanah kepada Supardi Pradono, terjual pada hari Senin Legi tanggal 26-4-1999;
- 4). 1 (satu) buah KTP dari Pemda Khusus Ibu-Kota Jakarta Nomor Blangko T10305807, Nomor KTP 09.5407.210848.0187, atas nama R. Pradono, tertera Jakarta tanggal 15 Juli 1999;
- 5). 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor 04/KR/I/2002, terima dari Pemerintahan Desa Temon Wetan, uang sebesar Rp45.000.000,00 guna membayar 3 bidang tanah milik bapak Supardi, tertera Temon Wetan tanggal 11-1-2002;
- 6). 1 (satu) buah buku bersampul batik warna biru yang berisi Buku C Desa Temon Wetan tahun 2001 dari Pembagian Warisan/Jual Beli,

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman pertama terdapat tulisan "Peralihan Hak" dan tanda tangan R. Pradono selaku penjual, tertanggal 13-7-2002;

- 7). 1 (satu) buah KTP dari Pemda Khusus Ibu-Kota Jakarta Nomor Blangko T12782908, Nomor KTP 09.5407.210848.0187, atas nama R. Pradono, tertera Jakarta tanggal 20 Agustus 2002;
- 8). 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna coklat, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Provinsi DI. Yogyakarta atas nama R. Pradono dan Sunartijah, tertera Kulon Progo 04 November 2002;
- 9). 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna hijau, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Provinsi DI. Yogyakarta atas nama R. Pradono dan Sunartijah, tertera Kulon Progo 04 November 2002;

Tujuan pemeriksaan adalah apakah tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada dokumen bukti identik atau tidak identik dengan tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada dokumen Pembanding;

Cara atau metode Laboratorium Forensik Cabang Semarang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti dan dokumen pembanding khususnya pada tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo adalah :

Ada 2 (dua) tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, pada dokumen bukti berupa 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 159/2001, tertanggal 04 April 2001 dan 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 158/2001, tertanggal 04 April 2001 selanjutnya disebut sebagai Questioned tanda tangan (QT);

Sedangkan seluruh tanda tangan pada dokumen pembanding atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo disebut sebagai Known tanda tangan (KT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dan KT didapatkan adanya perbedaan-perbedaan unsur grafis yang penting. Adapun perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut :

- Ciri-ciri umum :
  - Perbedaan *writing skill* tanda tangan;
  - Perbedaan *writing touch* tanda tangan;
  - Perbedaan *writing direction* tanda tangan;
  - Perbedaan *alignment line* tanda tangan.
  - Perbedaan *continuity* tanda tangan;
- Ciri-ciri Khusus :

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbedaan *down stroke* ke-1 (satu) tanda tangan, yaitu pada QT tarikan pendek, sedangkan pada KT tarikan panjang, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 6;
- Perbedaan *down stroke* ke-2 (dua) tanda tangan, yaitu pada QT tarikan melengkung, sedangkan pada KT tarikan lurus, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 7.
- Perbedaaan *lateral stroke* pertama tanda tangan, yaitu pada QT arah menanjak, sedangkan pada KT tarikan lurus, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 8;
- Perbedaan *down stroke* ke 3 (tiga) tanda tangan, yaitu pada QT arah jam 01.00, sedangkan pada KT arah jam 02.00 ada, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 9;
- Perbedaan jumlah switch atas yang menyerupai spiral tanda tangan, yaitu pada QT 3 (tiga) buah, sedangkan pada KT 2 (dua) buah lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 10;
- Perbedaan *out ductus* bentuk spiral tanda tangan, yaitu pada QT terputus, sedangkan pada KT menyambung, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 11;
- Perbedaan jerat atas terakhir tanda tangan, yaitu pada QT bentuk mata pisau terbalik, sedangkan pada KT bentuk ladam kuda, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 12;
- Perbedaan *final stroke* tanda tangan, yaitu pada QT tarikan lurus, sedangkan pada KT tarikan melengkung, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 13;
- Perbedaan *embellishment* di dalam jerat ke-1 (satu) tanda tangan, yaitu pada QT ada, sedangkan pada KT tidak ada, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 14;

Kesimpulan dari serangkaian pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap dokumen bukti dan dokumen pembanding yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo tersebut;

Tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada dokumen bukti (QT) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan pada :

- 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 159/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah,

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah H M  
Nomor : 94/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;

- 1 (satu) bendel Akta Jual Beli no 158/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah HM Nomor : 158/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;

Dengan tanda tangan Supardi Pradono Hadi Sudarmo pembeding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Bahwa tanda tangan Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada Akta Jual Beli Nomor : 159/2001 dan Akta Jual Beli no 158/2001 dengan tanda tangan pembeding (akta nikah dan buku kas Desa) dihasilkan oleh dua orang yang berbeda;

Bahwa akibat kejadian tersebut, membuat Mulyono Subroto menderita kerugian berupa 2 (dua) bidang tanah (berSertifikat Hak Milik atas nama Supardi Pradono yaitu sertifikat Nomor : 158 dengan luas 296 M2 dan sertifikat Nomor : 94 dengan luas 357 M2) berikut bangunan di atasnya sekitar senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2001, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001, bertempat di Dusun Kaliwangan Kidul Desa Temon Kulon Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, di Jalan Sugiman Wates Kabupaten Kulon Progo dan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 67 Wates Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian yaitu akte authentiek berupa akta jual beli Nomor : 158/2001 tanggal 04 April 2001 dan akta jual beli Nomor : 159/2001 tanggal 04 April 2001, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Mulyono Subroto membeli 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 dengan luas 296 M2 dan Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 94 dengan luas 357 M2 yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon milik Supardi Pradono Hadi Sudarmo, selang beberapa bulan kemudian karena 2 bidang tanah tersebut mau dijual oleh Mulyono Subroto maka 2 buah sertifikat tersebut oleh Mulyono Subroto dititipkan kepada Supardi Pradono Hadi Sudarmo, kemudian untuk meningkatkan harga 2 bidang tanah tersebut Mulyono Subroto membangun rumah di atas 2 bidang tanah tersebut yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul Rt 01 Rw 01, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa adapun batas-batas dari 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah batas sebelah utara adalah tanah Sarjiman/Hadi Prayitno/Triyatno, batas sebelah timur adalah tanah S. Wito Sumarto batas sebelah selatan adalah tanah Sastro Dinomo/Pudjo, batas sebelah barat adalah Jalan Desa Temon-Glagah;
- Bahwa pada tanggal 03 November 1996, Mulyono Subroto melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, pernikahan dilakukan di Jakarta Timur dan saat itu baik Mulyono Subroto maupun Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO masih tinggal di Jakarta dan bekerja di Polda Metro Jaya;
- Pada tahun 1998, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO pindah tugas ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO minta ijin kepada Mulyono Subroto untuk tinggal/ menempati rumah yang baru dibangun di atas 2 (dua) bidang tanah yang dibeli dari Supardi Pradono Hadi Sudarmo. Karena sudah ada ikatan pernikahan siri dengan Mulyono Subroto, maka Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO diijinkan untuk tinggal di sana, setelah itu Mulyono Subroto sering datang ke Temon untuk menengok Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, sehingga niat untuk menjual 2 bidang tanah tersebut dibatalkan;
- Bahwa Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dan Kirin Hadi Prayitno (orang tua Terdakwa) datang ke rumah Supardi Pradono Hadi Sudarmo dengan maksud pinjam sertifikat milik Mulyono Subroto, karena dibujuk-bujuk selanjutnya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon, milik Mulyono Subroto diserahkan oleh Supardi Pradono Hadi Sudarmo kepada Kirin Hadi Prayitno dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013





PRAYITNO, selanjutnya mereka pulang dengan membawa sertifikat tersebut; Bahwa selanjutnya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO menemui Sumidjo (PNS Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo) di rumahnya di Dusun Kaligintung Lor Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dengan maksud untuk minta tolong menguruskan balik nama Sertifikat Hak Milik dan Sumidjo menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa syarat-syarat berupa sertifikat asli, foto kopi KTP penjual (suami dan istri) dan pembeli, surat pembayaran SPTT setahun terakhir;

- Bahwa kemudian Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO menemui Sumidjo di rumahnya dengan membawa map yang berisi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon kedua-duanya atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, dan foto copy KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan SPTT setahun terakhir atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo;
- Bahwa selanjutnya Sumidjo menemui/mendatangi PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. di Kantor PPAT Jalan Brigjen Katamso Wates, Kabupaten Kulon Progo dengan maksud untuk dibuatkan Akta Jual Beli dari Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah (suami-istri) kepada Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan saat itu Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. menyanggupi, adapun kelengkapan berkas yang dibawa oleh Sumidjo berupa :
  - 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon kedua-duanya atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo.
  - Foto KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;
  - SPT setahun terakhir atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo;
  - Surat permohonan peralihan hak atas tanah dari pemohon (atas nama SUKARMINAH) kepada Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo yang belum ada tanda tangannya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dan belum ada tanggalnya;
  - 2 (dua) buah surat pernyataan *absente* atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO yang sudah diberi materai tetapi belum ada tanda tangannya dan belum ada tanggalnya (yang Sumidjo buat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tumirah yang merupakan pegawai dari Kantor PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. diminta oleh PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. untuk membuat Akta Jual Beli, selanjutnya Tumirah mengetik 2 (dua) blanko Akta Jual Beli, Tumirah mengetik data PPAT dan Kantornya, data pihak pertama penjual (suami-istri) Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah lengkap sesuai identitas pada foto kopi KTP, pihak kedua pembeli yaitu Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO lengkap sesuai identitas pada foto kopi KTP (lembar 1-2), pada lembar ke 3 obyek yang diperjualbelikan, nomor sertifikat, luasnya, gambar situasi, dan di lembar ke 4 letak obyek tanah dan harga jual beli pada saat itu saksi ketik Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Akta Jual Beli yang satu lagi harganya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan pada lembar ke 6 adalah identitas saksi-saksi secara lengkap saat itu Tumirah dan Umi Widiastuti, dan lembar ke 7 kolom validasi memuat nama pihak pertama dan pihak kedua, saksi-saksi dan PPAT;
- Bahwa selanjutnya Sumidjo datang ke Kantor notaris (PPAT) Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. di Jalan Brigjen Katamso Wates, Kulon Progo, selanjutnya 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO), SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir, permohonan peralihan hak atas tanah, dan surat pernyataan *absente* serta 2 (dua) Akta Jual Beli (masing-masing rangkap 3) diserahkan kepada Sumidjo untuk dimintakan tanda tangan kepada penjual (Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) dan pembeli (Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO), selanjutnya oleh Sumidjo berkas dari Notaris/PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. tersebut diserahkan kepada Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO sambil menjelaskan agar pada kolom yang belum ada di tandatangannya maupun paraf para pihak, supaya para pihak yang tersebut dalam kolom-kolom Akta Jual Beli, dan permohonan/pernyataan supaya ditandatangani oleh para pihak dan saat itu juga disampaikan biaya akte jual beli dan pajak (SSB) dan BPN sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, datang di rumah Sumidjo di Dusun Kaligintung Lor Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo mengembalikan berkas yang dimasukkan ke dalam map dan berisikan :

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;
- 2 (dua) foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon;
- SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir;
- Surat permohonan peralihan hak atas tanah dari pemohon (atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) kepada Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo sudah ada tanda tangannya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetapi belum ada tangggalnya;
- 2 (dua) buah surat pernyataan atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO yang sudah diberi materai dan sudah ada tanda tangannya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetapi belum ada tangggalnya;
- 2 (dua) akta jual beli (masing-masing rangkap 3) dari penjual atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo yang diketahui istrinya bernama Satilah, pembeli atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, pada kolom Nomor belum ditulis, pada kolom hari/tanggal/tahun juga belum ditulis, pada kolom tanda tangan pihak pertama (penjual yaitu Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) sudah ada tanda tangan dan pihak kedua (pembeli yaitu Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) juga sudah ada tandatangannya dan para saksi dan PPAT juga belum ditandatangani masih kosong Cuma baru tertulis nama-namanya saja;
- Bahwa penyerahan berkas-berkas dari Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO kepada Sumidjo dengan menggunakan map yang berisi surat permohonan peralihan hak atas tanah dari pemohon, yang sudah ada tanda tangan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, 2 (dua) buah surat pernyataan atas nama SUKARMINAH yang sudah ada tanda tangan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dan 2 (dua) Akta Jual Beli masing-masing rangkap 3 (tiga) dan foto kopi KTP penjual/ pembeli, yang pada kolom tanda tangan pihak pertama (penjual yaitu Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) sudah ada tanda tangan dan pihak kedua (pembeli yaitu Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) juga sudah ada tandatangannya dan paraf para pihak;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sumidjo kembali datang ke kantor notaris (PPAT) Fahmi Noorhayati SW, S.H. di Jalan Brigjen Katamso Wates, Kulon Progo dan menyerahkan 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir, dan pada permohonan peralihan hak atas tanah, surat pernyataan *absente* serta 2 (dua) Akta Jual Beli pada kolom nama penjual (Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) dan pembeli (Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) sudah ada tandatangannya;
- Bahwa selanjutnya oleh Tumirah pada 2 (dua) Akta Jual Beli diketik pada Nomor akta dan hari, tanggal dan tahun, dan pada kolom tanda tangan saksi, Tumirah bubuhkan tanda tangan saksi dan pada kolom tanda tangan Umi Widiastuti ditandatangani sendiri oleh Umi Widiastuti, begitu juga pada kolom tanda tangan PPAT ditandatangani sendiri oleh Fahmi Noorhayati SW, S.H., di samping itu juga mengetik tanggal pada surat pernyataan *absente*;
- Bahwa kemudian Sumidjo datang ke Kantor PPAT Fahmi Noorhayati SW, S.H. di Jalan Brigjen Katamso Wates, Kulon Progo mengambil 2 (dua) berkas/bendel peralihan hak yang sudah dijilid berisikan akta jual beli yang sudah ada Nomor dan hari, tanggal, bulan tahun, yaitu Nomor : 158/2001 tanggal 04 April 2001 dan Nomor : 159/2001 tanggal 04 April 2001 serta lengkap dengan tanda tangan para pihak, saksi dan PPAT, 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir, dan permohonan peralihan hak atas tanah, serta surat pernyataan *absente* untuk dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Sutilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah menanda tangani Akta Jual Beli Nomor 158/2001 tanggal 04 April 2001 dan Nomor : 159/2001 tanggal 04 April 2001 di depan (di hadapan) PPAT Fahmi Noorhayati S. Widodo, S.H. walaupun di dalam akta jual beli pada Nomor : 158/2001 dan Nomor : 159/2001 tertulis hadir di hadapan PPAT Fahmi Noorhayati S. Widodo, S.H.;
- Bahwa selanjutnya berkas secara keseluruhan termasuk juga 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon, yang asli dari Kantor PPAT Fahmi Noorhayati S. Widodo, S.H. diserahkan kepada Sumidjo dan dibawa ke Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo di Jalan

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiman Wates, Kulon Progo dan diproses oleh pihak BPN Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa selanjutnya pada waktu Mulyono Subroto datang ke Temon untuk meminta sertifikat tanah hak milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon miliknya, namun Mulyono Subroto diberitahu oleh Supardi Pradono Hadi Sudarmo bahwa sertifikat tersebut sudah diambil oleh Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dengan mengatakan atas suruhan Mulyono Subroto, padahal Mulyono Subroto tidak pernah menyuruh Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO untuk mengambil sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Mulyono Subroto diberitahu oleh Supardi Pradono Hadi Sudarmo bahwa Supardi Pradono Hadi Sudarmo tidak pernahtanda tangan di dalam surat apapun yang berhubungan dengan kedua tanah yang sudah Mulyono Subroto beli darinya, termasuk akta jual beli;
- Bahwa Mulyono Subroto telah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetapi Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO minta obyek tanah tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Mulyono Subroto, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan Kirin Hadi Prayitno (orang tua Terdakwa), tetapi Mulyono Subroto tidak setuju sebab Kirin Hadi Prayitno itu tidak ada hubungannya dengan tanah dan rumah milik Mulyono Subroto tersebut, sedangkan kalau dibagi dua antara Mulyono Subroto dengan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, Mulyo Subroto setuju, tetapi Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetap minta dibagi tiga, sehingga tidak pernah sepakat secara kekeluargaan;
- Bahwa tahun 2006, Mulyono Subroto menggugat Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO ke Pengadilan Negeri Wates, dan pada sidang gugatan perdata tersebut Supardi Pradono Hadi Sudarmo menerangkan kalau Supardi Pradono Hadi Sudarmo hanya menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon tersebut hanya kepada Mulyono Subroto dengan harga Rp20.000.000,00 dan sertifikat belum dibalik nama (tertuang dalam putusan perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2006/PN.Wt tanggal 12 Agustus 2006), bukan kepada Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan yang membangun rumah tersebut adalah Mulyono Subroto, dan Supardi Pradono Hadi Sudarmo menerangkan tidak pernah dimintai

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan oleh pihak Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, sehingga sebenarnya waktu itu sudah ada indikasi kalau surat Akta Jual Beli tersebut tanda tangannya palsu;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2001 BPN Kabupaten Kulon Progo telah membalik nama 2 (dua) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 94/Temon Kulon dan 158/Temon Kulon atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo menjadi atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 348/DTF/III/2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Drs. Moh. Arif Budiarto dan Budi Santoso, S.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto, bahwa Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pernah menerima surat dan barang bukti berikut pembanding dari Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo Nomor : R/45/III/2011/Reskrim, tanggal 10 Maret 2011 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium.;
- Bahwa Dokumen dari Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo yang terima adalah :

a). Dokumen Bukti berupa :

- 1). 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 159/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah HM Nomor : 94/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001.
  - 2). 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 158/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah HM Nomor : 158/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;
- Dimana pada masing-masing dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan, atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo yang dipersalahkan;

b). Dokumen Pembanding berupa :

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) buku laporan Pendidikan SDN Pondok Bambu 04 Pg, atas nama Ima Wijayanti yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas I, tahun pelajaran 1991/1992, tertanggal 1-10-1991;
  - 1 (satu) lembar catatan mengenai murid;
  - 1 (satu) lembar laporan pendidikan kelas II, tahun pelajaran 1992/1993, tertanggal 6-2-1993;
  - 1 (satu) lembar catatan mengenai murid, tertanggal 12-6-1993;
- 2). 1 (satu) buku laporan Pendidikan SDN Pondok Bambu 04 Pg, atas nama Ima Wijayanti yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas IV, catur wulan ke II, tahun pelajaran 1994/1995, tertera Jakarta, 08 Februari 1995;
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas VI, catur wulan ke I tahun pelajaran 1996 /1997, tertera Jakarta, 19 Oktober 1997;
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas VI, catur wulan ke II tahun pelajaran 1996 /1997, tertera Jakarta, 19 Februari 1997;
- 3). 2 (dua) lembar kertas segel emisi tahun 1996, copour Rp2.000,00 yang berisi Surat Jual Beli tanah pekarangan yang terletak di Dusun Kroco, Sendangsari antara Isnaeni telah menjual tanah kepada Supardi Pradono, terjual pada hari Senin Legi tanggal 26-4-1999;
- 4). 1 (satu) buah KTP dari Pemda Khusus Ibu-Kota Jakarta Nomor Blangko T10305807, Nomor KTP 09.5407.210848.0187, atas nama R. Pradono, tertera Jakarta tanggal 15 Juli 1999;
- 5). 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor 04/KR/I/2002, terima dari Pemerintahan Desa Temon Wetan, uang sebesar Rp45.000.000,00 guna membayar 3 bidang tanah milik bapak Supardi, tertera Temon Wetan tanggal 11-1-2002;
- 6). 1 (satu) buah buku bersampul batik warna biru yang berisi Buku C Desa Temon Wetan tahun 2001 dari Pembagian Warisan/Jual Beli, pada halaman pertama terdapat tulisan "Peralihan Hak" dan tanda tangan R. Pradono selaku penjual, tertanggal 13-7-2002;
- 7). 1 (satu) buah KTP dari Pemda Khusus Ibu-Kota Jakarta Nomor Blangko T12782908, Nomor KTP 09.5407.210848.0187, atas nama R. Pradono, tertera Jakarta tanggal 20 Agustus 2002;
- 8). 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna coklat, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Provinsi DI. Yogyakarta

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama R. Pradono dan Sunartijah, tertera Kulon Progo 04 November 2002;

- 9). 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna hijau, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Provinsi DI. Yogyakarta atas nama R. Pradono dan Sunartijah, tertera Kulon Progo 04 November 2002;

Tujuan pemeriksaan adalah apakah tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada dokumen bukti identik atau tidak identik dengan tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada dokumen Pembanding;

Cara atau metode Laboratorium Forensik Cabang Semarang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti dan dokumen pembanding khususnya pada tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo adalah :

Ada 2 (dua) tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, pada dokumen bukti berupa 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 159/2001, tertanggal 04 April 2001 dan 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 158/2001, tertanggal 04 April 2001 selanjutnya disebut sebagai Questioned tanda tangan (QT);

Sedangkan seluruh tanda tangan pada dokumen pembanding atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo disebut sebagai Known tanda tangan (KT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dan KT didapatkan adanya perbedaan-perbedaan unsur grafis yang penting. Adapun perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut :

- Ciri-ciri umum :
  - Perbedaan *writing skill* tanda tangan;
  - Perbedaan *writing touch* tanda tangan;
  - Perbedaan *writing direction* tanda tangan;
  - Perbedaan *alignment line* tanda tangan;
  - Perbedaan *continuity* tanda tangan;
- Ciri-ciri Khusus :
  - Perbedaan *down stroke* ke-1 (satu) tanda tangan, yaitu pada QT tarikan pendek, sedangkan pada KT tarikan panjang, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 6;
  - Perbedaan *down stroke* ke-2 (dua) tanda tangan, yaitu pada QT tarikan melengkung, sedangkan pada KT tarikan lurus, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbedaan *lateral stroke* pertama tanda tangan, yaitu pada QT arah menanjak, sedangkan pada KT tarikan lurus, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 8;
- Perbedaan *down stroke* ke 3 (tiga) tanda tangan, yaitu pada QT arah jam 01.00, sedangkan pada KT arah jam 02.00 ada, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 9;
- Perbedaan jumlah switch atas yang menyerupai spiral tanda tangan, yaitu pada QT 3 (tiga) buah, sedangkan pada KT 2 (dua) buah lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 10;
- Perbedaan *out ductus* bentuk spiral tanda tangan, yaitu pada QT terputus, sedangkan pada KT menyambung, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 11;
- Perbedaan jerat atas terakhir tanda tangan, yaitu pada QT bentuk mata pisau terbalik, sedangkan pada KT bentuk ladam kuda, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 12;
- Perbedaan *final stroke* tanda tangan, yaitu pada QT tarikan lurus, sedangkan pada KT tarikan melengkung, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 13;
- Perbedaan *embellishment* di dalam jerat ke-1 (satu) tanda tangan, yaitu pada QT ada, sedangkan pada KT tidak ada, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 14;

Kesimpulan dari serangkaian pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap dokumen bukti dan dokumen pembanding yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo tersebut;

Tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada dokumen bukti (QT) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan pada :

- 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 159/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah H M Nomor : 94/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;
- 1 (satu) bendel Akta Jual Beli no 158/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah HM Nomor : 158/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tanda tangan Supardi Pradono Hadi Sudarmo pbanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Bahwa tanda tangan Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada Akta Jual Beli Nomor : 159/2001 dan Akta Jual Beli no 158/2001 dengan tanda tangan pbanding (akta nikah dan buku kas Desa) dihasilkan oleh dua orang yang berbeda;

Bahwa akibat kejadian tersebut, membuat Mulyono Subroto menderita kerugian berupa 2 (dua) bidang tanah (berSertifikat Hak Milik atas nama Supardi Pradono yaitu sertifikat Nomor : 158 dengan luas 296 M2 dan sertifikat Nomor : 94 dengan luas 357 M2) berikut bangunan di atasnya sekitar senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2001, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 67 Wates Kabupaten Kulon Progo dan Jalan Sugiman Wates Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian yaitu berupa akta jual beli Nomor : 158/2001 tanggal 04 April 2001 dan akta jual beli Nomor : 159/2001 tanggal 04 April 2001, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Mulyono Subroto membeli 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 158 dengan luas 296 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 94 dengan luas 357 M2 yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo milik Supardi Pradono Hadi Sudarmo, selang beberapa bulan kemudian karena 2 bidang tanah tersebut mau dijual oleh Mulyono Subroto maka 2 buah sertifikat tersebut oleh Mulyono Subroto dititipkan kepada Supardi Pradono Hadi Sudarmo, karena Mulyono Subroto bertempat tinggal di Jakarta, kemudian untuk meningkatkan harga 2 bidang tanah tersebut Mulyono Subroto membangun rumah di atas 2 bidang tanah tersebut yang terletak di

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kaliwangan Kidul RT.01 RW.01, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa adapun batas-batas dari 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah batas sebelah utara adalah tanah Sarjiman/Hadi Prayitno/Triyatno, batas sebelah timur adalah tanah S. Wito Sumarto batas sebelah selatan adalah tanah Sastro Dinomo/Pudjo, batas sebelah barat adalah Jalan Desa Temon-Glagah;
- Bahwa pada tanggal 03 November 1996, Mulyono Subroto melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, pernikahan dilakukan di Jakarta Timur dan saat itu baik Mulyono Subroto maupun Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO masih tinggal di Jakarta dan bekerja di Polda Metro Jaya;
- Pada tahun 1998, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO pindah tugas ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO minta ijin kepada Mulyono Subroto untuk tinggal/menempati rumah yang baru dibangun di atas 2 (dua) bidang tanah yang dibeli dari Supardi Pradono Hadi Sudarmo. Karena sudah ada ikatan pernikahan siri dengan Mulyono Subroto, maka Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO diijinkan untuk tinggal di sana, setelah itu Mulyono Subroto sering datang ke Temon untuk menengok Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, sehingga niat untuk menjual 2 bidang tanah tersebut dibatalkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dan Kirin Hadi Prayitno (orang tua Terdakwa) datang ke rumah Supardi Pradono Hadi Sudarmo dengan maksud pinjam sertifikat milik Mulyono Subroto, karena dibujuk-bujuk selanjutnya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon, milik Mulyono Subroto diserahkan oleh Supardi Pradono Hadi Sudarmo kepada Kirin Hadi Prayitno dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, selanjutnya mereka pulang dengan membawa sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO menemui Sumidjo (PNS Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo) di rumahnya di Dusun Kaligintung Lor Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dengan maksud untuk minta tolong menguruskan balik nama Sertifikat Hak Milik dan Sumidjo

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa syarat-syarat berupa sertifikat asli, foto kopi KTP penjual (suami dan istri) dan pembeli, surat pembayaran SPPT setahun terakhir;

- Bahwa kemudian Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO menemui Sumidjo di rumahnya dengan membawa map yang berisi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon kedua-duanya atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, dan foto copy KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan SPPT setahun terakhir atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo;
- Bahwa selanjutnya Sumidjo menemui/mendatangi PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. di Kantor PPAT Jalan Brigjen Katamso Wates, Kabupaten Kulon Progo dengan maksud untuk dibuatkan Akta Jual Beli dari Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah (suami-istri) kepada Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan saat itu Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. menyanggupi, adapun kelengkapan berkas yang dibawa oleh Sumidjo berupa :
  - 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon kedua-duanya atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo;
  - Foto copy KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;
  - SPPT setahun terakhir atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo;
  - Surat permohonan peralihan hak atas tanah dari pemohon (atas nama SUKARMINAH) kepada Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo yang belum ada tanda tangannya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dan belum ada tanggalnya;
  - 2 (dua) buah surat pernyataan *absente* atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO yang sudah diberi materai tetapi belum ada tanda tangannya dan belum ada tanggalnya (yang Sumidjo buat);
- Bahwa kemudian Tumirah yang merupakan pegawai dari Kantor PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. diminta oleh PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. untuk membuat Akta Jual Beli, selanjutnya Tumirah mengetik 2 (dua) blangko Akta Jual Beli, Tumirah mengetik data PPAT dan Kantornya, data pihak pertama penjual (suami-istri) Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah lengkap sesuai identitas pada foto kopi KTP, pihak kedua pembeli

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO lengkap sesuai identitas pada foto kopi KTP (lembar 1-2), pada lembar ke 3 obyek yang diperjualbelikan, nomor sertifikat, luasnya, gambar situasi, dan di lembar ke 4 letak obyek tanah dan harga jual beli pada saat itu Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Akta Jual Beli yang satu lagi harganya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan pada lembar ke 6 adalah identitas saksi-saksi secara lengkap saat itu Tumirah dan Umi Widiastuti, dan lembar ke 7 kolom validasi memuat nama pihak pertama dan pihak kedua, saksi-saksi dan PPAT;

- Bahwa selanjutnya Sumidjo datang ke Kantor PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. di Jalan Brigjen Katamsa Wates, Kulon Progo, selanjutnya 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir, permohonan peralihan hak atas tanah, dan surat pernyataan *absente* serta 2 (dua) Akta Jual Beli (masing-masing rangkap 3) diserahkan kepada Sumidjo untuk dimintakan tanda tangan kepada penjual (Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) dan pembeli (Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO), selanjutnya oleh Sumidjo berkas dari PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. tersebut diserahkan kepada Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO sambil menjelaskan agar pada kolom yang belum ada di tandatangannya maupun paraf para pihak, supaya para pihak yang tersebut dalam kolom-kolom Akta Jual Beli, dan permohonan/pernyataan supaya ditandatangani oleh para pihak dan saat itu juga disampaikan biaya akte jual beli dan pajak (SSB) dan BPN sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, datang di rumah Sumidjo di Dusun Kaligintung Lor, Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo mengembalikan berkas yang dimasukkan ke dalam map dan berisikan :
  - 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;
  - 2 (dua) foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon;
  - SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir;
  - Surat permohonan peralihan hak atas tanah dari pemohon (atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo sudah ada tanda tangannya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetapi belum ada tanggalnya;

- 2 (dua) buah surat pernyataan atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO yang sudah diberi materai dan sudah ada tanda tangannya Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetapi belum ada tanggalnya;
- 2 (dua) akta jual beli (masing-masing rangkap 3) dari penjual atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo yang diketahui istrinya bernama Satilah, pembeli atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, pada kolom Nomor belum ditulis, pada kolom hari/tanggal/tahun juga belum ditulis, pada kolom tanda tangan pihak pertama (penjual yaitu Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) sudah ada tanda tangan dan pihak kedua (pembeli yaitu Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) juga sudah ada tandatangannya dan para saksi dan PPAT juga belum ditandatangani masih kosong cuma baru tertulis nama-namanya saja;
- Bahwa penyerahan berkas-berkas dari Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO kepada Sumidjo dengan menggunakan map yang berisi surat permohonan peralihan hak atas tanah dari pemohon, yang sudah ada tanda tangan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, 2 (dua) buah surat pernyataan atas nama SUKARMINAH yang sudah ada tanda tangan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dan 2 (dua) Akta Jual Beli masing-masing rangkap 3 (tiga) dan foto kopi KTP penjual/pembeli, yang pada kolom tanda tangan pihak pertama (penjual yaitu Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) sudah ada tanda tangan dan pihak kedua (pembeli yaitu Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) juga sudah ada tandatangannya dan paraf para pihak;
- Bahwa kemudian Sumidjo kembali datang ke Kantor PPAT Fahmi Noorhayati SW, S.H. di Jalan Brigjen Katamso Wates, Kulon Progo dan menyerahkan 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir, dan pada permohonan peralihan hak atas tanah, surat pernyataan *absente* serta 2 (dua) Akta Jual Beli pada kolom nama penjual (Supardi Pradono Hadi Sudarmo dan Satilah) dan pembeli (Terdakwa

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO) sudah ada tanda tangannya;

- Bahwa selanjutnya oleh Tumirah pada 2 (dua) Akta Jual Beli diketik pada nomor akta dan hari, tanggal, bulan dan tahun, dan pada kolom tanda tangan saksi, Tumirah bubuhkan tanda tangan saksi dan pada kolom tanda tangan Umi Widiastuti ditandatangani sendiri oleh Umi Widiastuti, begitu juga pada kolom tanda tangan PPAT ditandatangani sendiri oleh Fahmi Noorhayati SW, S.H., di samping itu juga mengetik tanggal pada surat pernyataan *absente*;
- Bahwa kemudian Sumidjo datang ke Kantor PPAT Fahmi Noorhayati SW, S.H. di Jalan Brigjen Katamso Wates, Kulon Progo mengambil 2 (dua) berkas/bendel peralihan hak yang sudah dijilid berisikan akta jual beli yang sudah ada Nomor dan hari, tanggal, bulan dan tahun, yaitu Nomor : 158/2001 tanggal 04 April 2001 dan Nomor : 159/2001 tanggal 04 April 2001 serta lengkap dengan tanda tangan para pihak, saksi dan PPAT, 3 (tiga) foto kopi KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Satilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, SPPT PBB 1 (satu) tahun terakhir, dan permohonan peralihan hak atas tanah, serta surat pernyataan *absente* untuk dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Supardi Pradono Hadi Sudarmo, Sutilah, dan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah menanda tangani Akta Jual Beli Nomor : 158/2001 tanggal 04 April 2001 dan Nomor : 159/2001 tanggal 04 April 2001 di depan (di hadapan) PPAT Fahmi Noorhayati S. Widodo, S.H. walaupun di dalam akta jual beli pada Nomor : 158/2001 dan Nomor : 159/2001 tertulis hadir di hadapan PPAT Fahmi Noorhayati S. Widodo, S.H.;
- Bahwa selanjutnya berkas secara keseluruhan termasuk juga 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon, yang asli dari Kantor PPAT Fahmi Noorhayati S. Widodo, S.H. diserahkan kepada Sumidjo dan dibawa ke Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo di Jalan Sugiman Wates, Kulon Progo dan diproses oleh pihak BPN Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa selanjutnya pada waktu Mulyono Subroto datang ke Temon untuk meminta sertifikat tanah hak milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon miliknya, namun Mulyono Subroto diberitahu oleh Supardi Pradono Hadi Sudarmo bahwa sertifikat tersebut sudah diambil oleh Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dengan

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan atas suruhan Mulyono Subroto, padahal Mulyono Subroto tidak pernah menyuruh Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO untuk mengambil sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa Mulyono Subroto diberitahu oleh Supardi Pradono Hadi Sudarmo bahwa Supardi Pradono Hadi Sudarmo tidak pernah tanda tangan di dalam surat apapun yang berhubungan dengan kedua tanah yang sudah Mulyono Subroto beli darinya, termasuk akta jual beli;
- Bahwa Mulyono Subroto telah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetapi Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO minta obyek tanah tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Mulyono Subroto, Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan Kirin Hadi Prayitno (orang tua Terdakwa), tetapi Mulyono Subroto tidak setuju sebab Kirin Hadi Prayitno itu tidak ada hubungannya dengan tanah dan rumah milik Mulyono Subroto tersebut, sedangkan kalau dibagi dua antara Mulyono Subroto dengan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, Mulyo Subroto setuju, tetapi Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tetap minta dibagi tiga, sehingga tidak pernah sepakat secara kekeluargaan;
- Bahwa tahun 2006, Mulyono Subroto menggugat Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO ke Pengadilan Negeri Wates, dan pada sidang gugatan perdata tersebut Supardi Pradono Hadi Sudarmo menerangkan kalau Supardi Pradono Hadi Sudarmo hanya menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon tersebut hanya kepada Mulyono Subroto dengan harga Rp20.000.000,00. dan sertifikat belum dibalik nama (tertuang dalam putusan perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2006/PN.Wt tanggal 12 Agustus 2006), bukan kepada Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, dan yang membangun rumah tersebut adalah Mulyono Subroto, dan Supardi Pradono Hadi Sudarmo menerangkan tidak pernah dimintai tanda tangan oleh pihak Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO, sehingga sebenarnya waktu itu sudah ada indikasi kalau surat Akta Jual Beli tersebut tanda tangannya palsu;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2001 BPN Kabupaten Kulon Progo telah membalik nama 2 (dua) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 94/Temon Kulon dan 158/Temon Kulon atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo menjadi

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 348/DTF/III/ 2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Drs.Moh.Arif Budiarto dan Budi Santoso, S.Si serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto, bahwa Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pernah menerima surat dan barang bukti berikut pembanding dari Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo Nomor : R/45/III/2011/Reskrim, tanggal 10 Maret 2011 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium;
- Bahwa Dokumen dari Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo yang terima adalah.

a). Dokumen Bukti berupa :

- 1). 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 159/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah HM Nomor : 94/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;
- 2). 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 158/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah HM Nomor : 158/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;

Dimana pada masing-masing dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan, atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo yang dipersoalkan;

b). Dokumen Pembanding berupa :

- 1). 1 (satu) buku laporan Pendidikan SDN Pondok Bambu 04 Pg, atas nama Ima Wijayanti yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas I, tahun pelajaran 1991/1992, tertanggal 1-10-1991;
  - 1 (satu) lembar catatan mengenai murid;
  - 1 (satu) lembar laporan pendidikan kelas II, tahun pelajaran 1992/1993, tertanggal 6-2-1993;

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan mengenai murid, tertanggal 12-6-1993;
- 2). 1 (satu) buku laporan Pendidikan SDN Pondok Bambu 04 Pg, atas nama Ima Wijayanti yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas IV, catur wulan ke II, tahun pelajaran 1994/1995, tertera Jakarta, 08 Februari 1995;
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas VI, catur wulan ke I tahun pelajaran 1996 /1997, tertera Jakarta, 19 Oktober 1997;
  - 1 (satu) lembar laporan Pendidikan kelas VI, catur wulan ke II tahun pelajaran 1996 /1997, tertera Jakarta, 19 Februari 1997;
- 3). 2 (dua) lembar kertas segel emisi tahun 1996, copour Rp2.000,00 yang berisi Surat Jual Beli tanah pekarangan yang terletak di Dusun Kroco, Sendangsari antara Isnaeni telah menjual tanah kepada Supardi Pradono, terjual pada hari Senin Legi tanggal 26-4-1999;
- 4). 1 (satu) buah KTP dari Pemda Khusus Ibu-Kota Jakarta Nomor Blangko T10305807, Nomor KTP 09.5407.210848.0187, atas nama R. Pradono, tertera Jakarta tanggal 15 Juli 1999;
- 5). 1 (satu) lembar Bukti Kas Pengeluaran Nomor 04/KR/I/2002, terima dari Pemerintahan Desa Temon Wetan, uang sebesar Rp45.000.000,00 guna membayar 3 bidang tanah milik bapak Supardi, tertera Temon Wetan tanggal 11-1-2002;
- 6). 1 (satu) buah buku bersampul batik warna biru yang berisi Buku C Desa Temon Wetan tahun 2001 dari Pembagian Warisan/Jual Beli, pada halaman pertama terdapat tulisan "Peralihan Hak" dan tanda tangan R. Pradono selaku penjual, tertanggal 13-7-2002;
- 7). 1 (satu) buah KTP dari Pemda Khusus Ibu-Kota Jakarta Nomor Blangko T12782908, Nomor KTP 09.5407.210848.0187, atas nama R. Pradono, tertera Jakarta tanggal 20 Agustus 2002;
- 8). 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna coklat, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Provinsi DI. Yogyakarta atas nama R. Pradono dan Sunartijah, tertera Kulon Progo 04 November 2002;
- 9). 1 (satu) buah buku nikah bersampul warna hijau, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Provinsi DI. Yogyakarta atas nama R. Pradono dan Sunartijah, tertera Kulon Progo 04 November 2002;

Tujuan pemeriksaan adalah apakah tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada dokumen bukti identik atau tidak identik dengan

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada dokumen Pembanding;

Cara atau metode Laboratorium Forensik Cabang Semarang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti dan dokumen pembanding khususnya pada tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo adalah :

Ada 2 (dua) tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, pada dokumen bukti berupa 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 159/2001, tertanggal 04 April 2001 dan 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 158/2001, tertanggal 04 April 2001 selanjutnya disebut sebagai Questioned tanda tangan (QT);

Sedangkan seluruh tanda tangan pada dokumen pembanding atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo disebut sebagai Known tanda tangan (KT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dan KT didapatkan adanya perbedaan-perbedaan unsur grafis yang penting. Adapun perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut :

- Ciri-ciri umum :
  - Perbedaan *writing skill* tanda tangan;
  - Perbedaan *writing touch* tanda tangan;
  - Perbedaan *writing direction* tanda tangan;
  - Perbedaan *alignment line* tanda tangan;
  - Perbedaan *continuity* tanda tangan;
- Ciri-ciri Khusus :
  - Perbedaan *down stroke* ke-1 (satu) tanda tangan, yaitu pada QT tarikan pendek, sedangkan pada KT tarikan panjang, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 6;
  - Perbedaan *down stroke* ke-2 (dua) tanda tangan, yaitu pada QT tarikan melengkung, sedangkan pada KT tarikan lurus, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 7;
  - Perbedaan *lateral stroke* pertama tanda tangan, yaitu pada QT arah menanjak, sedangkan pada KT tarikan lurus, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 8;
  - Perbedaan *down stroke* ke 3 (tiga) tanda tangan, yaitu pada QT arah jam 01.00, sedangkan pada KT arah jam 02.00 ada, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 9;
  - Perbedaan jumlah switch atas yang menyerupai spiral tanda tangan, yaitu pada QT 3 (tiga) buah, sedangkan pada KT 2 (dua) buah lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 10;

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbedaan *out ductus* bentuk spiral tanda tangan, yaitu pada QT terputus, sedangkan pada KT menyambung, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 11;
- Perbedaan jerat atas terakhir tanda tangan, yaitu pada QT bentuk mata pisau terbalik, sedangkan pada KT bentuk ladam kuda, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 12;
- Perbedaan *final stroke* tanda tangan, yaitu pada QT tarikan lurus, sedangkan pada KT tarikan melengkung, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 13;
- Perbedaan *embellishment* di dalam jerat ke-1 (satu) tanda tangan, yaitu pada QT ada, sedangkan pada KT tidak ada, lihat hasil Labkrim secara tertulis tanda panah Nomor 14;

Kesimpulan dari serangkaian pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap dokumen bukti dan dokumen pembanding yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo tersebut;

Tanda tangan atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada dokumen bukti (QT) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan pada :

- 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor : 159/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah H M Nomor : 94/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;
- 1 (satu) bendel Akta Jual Beli no 158/2001 yang dikeluarkan oleh Ny. Fahmi Noorhayati S. Widodo S.H., PPAT Dati II Kulon Progo, atas nama Tn. Supardi Pradono Hadi Sudarmo atas persetujuan istri Ny. Satilah, selaku penjual dengan Ny. SUKARMINAH selaku pembeli atas tanah HM Nomor : 158/Temon Kulon, tertanggal 04 April 2001;

Dengan tanda tangan Supardi Pradono Hadi Sudarmo pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Bahwa tanda tangan Supardi Pradono Hadi Sudarmo pada Akta Jual Beli Nomor : 159/2001 dan Akta Jual Beli no 158/2001 dengan tanda tangan pembanding (akta nikah dan buku kas Desa) dihasilkan oleh dua orang yang berbeda;

Bahwa akibat kejadian tersebut, membuat Mulyono Subroto menderita kerugian berupa 2 (dua) bidang tanah (berSertifikat Hak Milik atas nama Supardi Pradono yaitu sertifikat Nomor : 158 dengan luas 296 M2 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Nomor : 94 dengan luas 357 M2) berikut bangunan di atasnya sekitar senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 04 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan Akta Otentik Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1). Barang bukti yang disita dari saksi Suwandi adalah berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Desa Temon Kulon Nomor : 4/KR/I/2001 atas pembeli sebidang tanah milik Supardi tertanggal 11 Januari 2002 seharga Rp45.000.000,00 (pembanding);
- 1 (satu) buku C Desa Temon Kulon tahun 2001 yang halaman pertama ada tanda tangan R. Pradono (pembanding).

Dikembalikan kepada saksi Suwandi;

2). Barang bukti yang disita dari saksi Mulyono Subroto adalah :

- Sebuah kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) antara Pradono Supardi dengan Mulyono, S tertanggal 17 Februari 1996 (diduga asli);
- Sebuah kwitansi pembayaran biaya membuat rumah di Temon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Mulyono, S kepada Pradono Supardi tertanggal 09 April 1996 (diduga asli);
- Sebuah kwitansi pembayaran bahan bangunan rumah di Temon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Mulyono, S kepada Pradono Supardi tertanggal 2 Juli 1996 (diduga asli);
- Sebuah kwitansi biaya melanjutkan pembangunan di Temon Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Mulyono, S kepada Pradono Supardi tertanggal 11 Oktober 1996 (diduga asli);

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah surat pernyataan R. Pradono Supardi dengan Mulyono, S perihal penerimaan uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tertanggal 09 Juni 2000 (diduga asli).
- Sebuah surat pernyataan dari R. Pradono Supardi tertanggal 26 Februari 2006 (diduga asli);
- 1 (satu) KTP Nomor : 09.5407.210848.0187 atas nama R. Pradono yang dikeluarkan dari Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 1 (satu) exemplar foto copy putusan dari Pengadilan Negeri Wates;
- 1 (satu) exemplar foto copy putusan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi Mulyono Subroto;

3). Barang bukti yang disita dari sdri Sukarminah adalah berupa :

- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah antara Isnaeni dengan Supardi Pradono tertanggal 26 APRIL 1999 (Pembanding);
- 2 (dua) buku raport sekolah Seklah Dasar Negeri Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur atas nama Ima Wijayanti (pembanding);
- 2 (dua) lembar foto copy surat kematian yang telah dilegalisir atas nama R. Pradono tertanggal 30 Mei 2006;
- 1 (satu) exemplar foto copy putusan dari Mahkamah Agung;
- Sebidang tanah seluas 296 M2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 14-6-1993 Nomor 3069/1993 yang terletak di Temon Kulon;
- Sebidang tanah seluas 357 M2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 27-5-1991 Nomor : 2482/1991 yang terletak di Temon Kulon;
- Bangunan rumah otaries terbuat dari tembok seluas 200 M2 yang berdiri di atas tanah SHM Nomor :158/Temon Kulon dan SHM Nomor : 94/Temon Kulon;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;

4). Barang bukti yang disita dari saksi Ny. Sunartijah adalah berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah untuk suami yang dikeluarkan KUA Galur Kulon Progo antara R. Pradono dengan Sunartijah pada tanggal 04 November 2002;
- 1 (satu) buah buku nikah unuk istri yang dikeluarkan KUA Galur Kulon Progo antara R. Pradono dengan Sunartijah pada tanggal 04 November 2002;

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama R. Pradono yang dikeluarkan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 16 Juni 1999;

Dikembalikan kepada saksi Sunartijah;

- 5). Barang bukti yang disita dari saksi Subagya, S.H. (PNS di Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo) adalah berupa :

- 1 (satu) surat permohonan perlihatkan hak atas tanah yang ditandatangani oleh Ny. Sukarminah selaku penerima peralihan hak atas tanah dari Supardi Pradono Hadi Sudarmo selaku yang mengalihkan hak atas nama, yang dibuat/ditandatangani di Temon, Kulon Progo tanggal 04 Mei 2001;
- 2 (dua) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ny. Sukarminah, umur 35 tahun, karyawan, alamat Kaliwangan Kidul, Temon, Kulon Progo, dibuat/ditandatangani di Temon, Kulon Progo;
- Foto copy KTP atas nama Ny. Sukarminah, karyawan, alamat Kaliwangan Kidul RT.01 RW.01, Temon Kulon, Temon, Kulon Progo yang dilegalisir oleh Notaris Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H.;
- Foto cop KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, alamat Pondok Bambu, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang dilegalisir oleh Notaris Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H.;
- 1 (satu) akta jual beli Nomor : 159/2001 yang dibuat oleh PPAT Nyonya Fahmi Noorhayati S, Widodo, S.H. pada hari Rabu, tanggal 04-April 2001;
- 1 (satu) akta jual beli Nomor : 158/2001 yang dibuat oleh PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. pada hari Rabu, tanggal 04 April 2001;
- 1 (satu) buku tanah Sertifikat Hak Milik tanah (SHM) Nomor : 94/Temon Kulon atas nama Ny. Sukarminah dengan luas 357 M2 yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- 1 (satu) buku tanah Sertifikat Hak Milik tanah (SHM) Nomor : 158/Temon Kulon atas nama Ny. Sukarminah dengan luas 296 M2 yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo melalui saksi Subagya, S.H. (PNS di Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo);

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6). Barang bukti yang disita dari saksi Tumirah adalah berupa :

- 1 (satu) foto Supardi Pradono dan Ny. Satilah berdampingan (dalam keadaan dibingkai);

Dikembalikan kepada saksi Tumirah;

7). Barang bukti yang disita dari saksi Satilah adalah berupa :

- 1 (satu) lembar contoh tanda tangan menurut Ny. Satilah tanda tangan dia di tahun 2001 di PPAT Ny. Fahmi Noorhayati SW, S.H.;

Dikembalikan kepada saksi Satilah;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Wt., tanggal 29 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan akta otentik palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1). Barang bukti yang disita dari saksi Suwandi adalah berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas Desa Temon Kulon Nomor : 4/KR/I/2001 atas pembeli sebidang tanah milik Supardi tertanggal 11 Januari 2002 seharga Rp45.000.000,00 (pembanding);
- 1 (satu) buku C Desa Temon Kulon tahun 2001 yang halaman pertama ada tanda tangan R. Pradono (pembanding);

Dikembalikan kepada saksi Suwandi;

2). Barang bukti yang disita dari saksi Mulyono Subroto adalah :

- Sebuah kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) antara Pradono Supardi dengan Mulyono, S tertanggal 17 Februari 1996 (diduga asli);
- Sebuah kwitansi pembayaran biaya membuat rumah di Temon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Mulyono, S kepada Pradono Supardi tertanggal 09 April 1996 (diduga asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kwitansi pembayaran bahan bangunan rumah di Temon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Mulyono, S kepada Pradono Supardi tertanggal 2 Juli 1996 (diduga asli);
- Sebuah kwitansi biaya melanjutkan pembangunan di Temon Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Mulyono, S kepada Pradono Supardi tertanggal 11 Oktober 1996 (diduga asli);
- Sebuah surat pernyataan R. Pradono Supardi dengan Mulyono, S perihal penerimaan uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tertanggal 09 Juni 2000 (diduga asli).
- Sebuah surat pernyataan dari R. Pradono Supardi tertanggal 26 Februari 2006 (diduga asli);
- 1 (satu) KTP Nomor : 09.5407.210848.0187 atas nama R. Pradono yang dikeluarkan dari Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 1 (satu) exemplar foto copy putusan dari Pengadilan Negeri Wates;
- 1 (satu) exemplar foto copy putusan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi Mulyono Subroto;

3). Barang bukti yang disita dari sdri Sukarminah adalah berupa :

- 1 (satu) lembar surat jual beli tanah antara Isnaeni dengan Supardi Pradono tertanggal 26 APRIL 1999 (Pembanding);
- 2 (dua) buku raport sekolah Seklah Dasar Negeri Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur atas nama Ima Wijayanti (pembanding);
- 2 (dua) lembar foto copy surat kematian yang telah dilegalisir atas nama R. Pradono tertanggal 30 Mei 2006;
- 1 (satu) exemplar foto copy putusan dari Mahkamah Agung;
- Sebidang tanah seluas 296 M2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 14-6-1993 Nomor : 3069/1993 yang terletak di Temon Kulon;
- Sebidang tanah seluas 357 M2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 27-5-1991 Nomor : 2482/1991 yang terletak di Temon Kulon;
- Bangunan rumah otaries terbuat dari tembok seluas 200 M2 yang berdiri di atas tanah SHM Nomor : 158/Temon Kulon dan SHM Nomor : 94/Temon Kulon;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO;

4). Barang bukti yang disita dari saksi Ny. Sunartijah adalah berupa :

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah untuk suami yang dikeluarkan KUA Galur Kulon Progo antara R. Pradono dengan Sunartijah pada tanggal 04 November 2002;
- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri yang dikeluarkan KUA Galur Kulon Progo antara R. Pradono dengan Sunartijah pada tanggal 04 November 2002;
- 1 (satu) buah KTP atas nama R. Pradono yang dikeluarkan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 16 Juni 1999;

Dikembalikan kepada saksi Sunartijah;

5). Barang bukti yang disita dari saksi Subagya, S.H. (PNS di Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo) adalah berupa :

- 1 (satu) surat permohonan perlihatkan hak atas tanah yang ditandatangani oleh Ny. Sukarminah selaku penerima peralihan hak atas tanah dari Supardi Pradono Hadi Sudarmo selaku yang mengalihkan hak atas nama, yang dibuat/ditandatangani di Temon, Kulon Progo tanggal 04 Mei 2001;
- 2 (dua) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ny. Sukarminah, umur 35 tahun, karyawan, alamat Kaliwangan Kidul, Temon, Kulon Progo, dibuat/ditandatangani di Temon, Kulon Progo;
- Foto copy KTP atas nama Ny. Sukarminah, karyawan, alamat Kaliwangan Kidul RT.01 RW.01, Temon Kulon, Temon, Kulon Progo yang dilegalisir oleh Notaris Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H.;
- Foto copy KTP atas nama Supardi Pradono Hadi Sudarmo, alamat Pondok Bambu, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang dilegalisir oleh Notaris Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H.;
- 1 (satu) akta jual beli Nomor : 159/2001 yang dibuat oleh PPAT Nyonya Fahmi Noorhayati S, Widodo, S.H. pada hari Rabu, tanggal 04-April 2001;
- 1 (satu) akta jual beli Nomor : 158/2001 yang dibuat oleh PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. pada hari Rabu, tanggal 04 April 2001;
- 1 (satu) buku tanah Sertifikat Hak Milik tanah (SHM) Nomor : 94/Temon Kulon atas nama Ny. Sukarminah dengan luas 357 M2 yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tanah Sertifikat Hak Milik tanah (SHM) Nomor : 158/Temon Kulon atas nama Ny. Sukarminah dengan luas 296 M2 yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo melalui saksi Subagya, S.H. (PNS di Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo);

- 6). Barang bukti yang disita dari saksi Tumirah adalah berupa :

- 1 (satu) foto Supardi Pradono dan Ny. Satilah berdampingan (dalam keadaan dibingkai);

Dikembalikan kepada saksi Tumirah;

- 7). Barang bukti yang disita dari saksi Satilah adalah berupa :

- 1 (satu) lembar contoh tanda tangan menurut Ny. Satilah tanda tangan dia di tahun 2001 di PPAT Ny. Fahmi Noorhayati SW, S.H.;

Dikembalikan kepada saksi Satilah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 86/PID/2012/PTY., tanggal 22 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Wt, tanggal 29 Agustus 2012 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 86/PID/2012/PTY., Jo. Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Wt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2012, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 23 November 2012 dari Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 23 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2012 dan Terdakwa

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 23 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO yang telah diputus di Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Wt. dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor 86/PID/2012/PTY, *Judex Facti* telah melakukan salah dalam penerapan hukum dan hukum acara serta telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusannya, yakni bahwa perbuatan yang didakwakan pada dakwaan kesatu Primair terbukti. Dalam hal ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi), Memori Banding Terdakwa, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum acara, serta tidak mempertimbangkan surat dakwaan yang telah salah dalam menerapkan hukum;

Tentang *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum *acara* pidana dalam tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Pengadilan Negeri Wates salah menerapkan hukum dalam putusannya;

- a. Bahwa sejak pemeriksaan terhadap diri Terdakwa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kulon Progo, Terdakwa telah menyampaikan dan mengajukan bukti-bukti guna membuktikan kepada Penyidik, bahwa Terdakwa tidak bersalah dalam perkara *a quo*, akan tetapi ditolak oleh Penyidik pada saat pemeriksaan di Kepolisian Resor Kulon Progo tersebut;
- b. Bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan telah terdapat keterangan yang berbeda-beda (terdapat keterangan saksi yang saling bertentangan antara keterangan yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya) serta adanya perbedaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan putusan *Judex Facti* Pemeriksa Tingkat Pertama, akan tetapi *Judex Facti* Pemeriksa pada Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya dalam putusannya terhadap keterangan para saksi yang saling bertentangan, Surat dakwaan yang tidak sesuai dengan keterangan para saksi. Bahwa terdapatnya keterangan saksi



yang saling bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan yang lainnya, dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum maupun putusannya pada putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Wt tanggal 29 Agustus 2012 tersebut;

- c. Bahwa *Judex Facti* pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara tidak mencerminkan rasa keadilan, karena keterangan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa yang hadir dan disumpah untuk memberikan keterangan tidak satupun keterangannya yang digunakan untuk dijadikan pertimbangan justru keterangan Ahli dari Jaksa/Penuntut Umum yang tidak hadir dalam persidangan dan keterangannya hanya dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara ini, sedangkan pendapat Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum belum teruji di persidangan di gunakan *Judex Facti* sebagai bahan pertimbangan. Itupun secara mentah-mentah yang digunakan adalah materi berita acara Penyidik yang nota bene telah berpihak kepada pelapor dan *Judex Facti* dalam memutus perkara perpegang KUHP yang layak untuk dipertimbangkan adalah pendapat Ahli yang dinyatakan dalam persidangan, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang memutus perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;
- d. Bahwa *Judex Facti* pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini telah melanggar kewenangan, karena telah menggunakan keterangan saksi Sumini Narto Harsono yang bukan merupakan kesaksian yang dialami sendiri, yang hanya mendengar cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) untuk dijadikan pertimbangan *Judex Facti* memutus perkara, sehingga saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (MA 15 Maret 1971 Nomor : 547/Sip/1971, MA 05 Mei 1971 Nomor : 803 K/Sip/1971, Yurisprudensi Jawa Barat 1969 - 1972 I, halaman 110), dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang memutus perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;
- e. Bahwa *Judex Facti* pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak menjunjung tinggi nilai rasa keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena dalam perkara ini tidak diketahui siapa yang memalsukan tanda tangan dalam akta otentik dan siapa yang memalsukan tersebut, sehingga bagaimana mungkin akta tersebut belum



dinyatakan sebagai akta palsu, akan tetapi Terdakwa telah dinyatakan menggunakan akta otentik palsu?. Hal tersebut telah diperkuat dengan keterangan Ahli *a de charge* Dr. Mudzakir, S.H., M.H. yang menyatakan “jika PPAT sejak awal dan adanya itikad tidak baik (tahu ada kepalsuan) maka dibuktikan dahulu siapa pelaku pemalsu tanda tangan dan jika ada cacat materiil dalam akta jual beli baru dapat dikatakan telah ada perbuatan melawan hukum pidana”, dalam putusan perkara Perdata Nomor : 02/Pdt G/2006/PN.Wt tidak ditemukan adanya cacat materiil terhadap Akta jual beli Nomor : 158/2001 dan Nomor : 159/2001 antara saudara Supardi Pradono dengan Ny. Sukarminah dan dalam pemeriksaan tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Wates tidak diketahui siapa yang melakukan memalsukan tanda tangan Almarhum Supardi Pradono dalam akta jual beli tersebut, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;

- f. Bahwa *Judex Facti* pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa telah dijatuhi pidana menggunakan akta otentik palsu dengan bukti pembanding yang dipakai dan dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik adalah Surat Nikah Palsu (yaitu nikahnya Saudara Supardi Pradono dengan Ny. Sunartijah) karena surat nikah tersebut dibuat atau diterbitkan dalam keadaan yang bertentangan dengan hukum (Pada saat menikah sebagaimana surat nikah tersebut saudara Supardi Pradono masih sebagai suami dari Ny. Satilah), hal tersebut masih layak untuk dipertanyakan lagi bahwa tanda tangan milik saudara Supardi Pradono antara tanda tangan yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama (sebagaimana bukti yang diajukan yaitu akta nikah, rapor, ijazah), sehingga peran siapa pelaku pemalsu tanda tangan saudara Supardi Pradono sangat utama dan harus dibuktikan dahulu dalam menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana atau tidak, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;
- g. Bahwa *Judex Facti* pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah mengabaikan adanya bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Wates dalam perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2006/PN.Wt dan *Judex Facti* Pemeriksa Perkara memberikan pertimbangan hukum pada halaman 43 point 2 *Jo* putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 05/Pdt.G/2007/PTY *Jo* putusan Mahkamah Agung Nomor : 1969/Pdt/2007 yang berbunyi “menimbang bahwa karena jual beli tanah antara Mulyono





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto dengan Supardi Pradono tidak memenuhi syarat syahnya jual beli menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum Adat, maka jual beli antara Mulyono Subroto dengan Supardi Pradono atas 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 94/Temon Kulon dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 158/Temon Kulon yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran tertanggal 17 Februari 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. Supardi Pradono adalah tidak sah secara hukum", bahwa karena sebagaimana dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* Pemeriksa Perkara dalam perkara pidana Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Wt yang telah menjadikan kuitansi tersebut sebagai bahan pertimbangan hukum pada halaman 193 point 3 yang menyatakan, "benar saksi Mulyono Subroto yang membeli 2 bidang tanah SHM Nomor : 94/Temon Kulon dan Nomor : 158/Temon Kulon milik Supardi Pradono seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibuatkan tanda terima kuitansi bermaterai selanjutnya di atas 2 bidang tanah tersebut dibangun rumah tinggal namun kedua sertifikat Hak Milik atas nama Supardi Pradono tersebut belum dibalik nama oleh saksi Mulyono Subroto dan dititipkan kepada Supardi Pradono", sehingga *Judex Facti* Pemeriksa Perkara dalam perkara pidana Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Wt telah salah dan keliru menerapkan fakta hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2006/PN.Wt Jo. putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 05/Pdt.G/2007/PTY Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 1969/Pdt/2007 untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam Perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;

- h. Bahwa *Judex Facti* pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah mengingkari hasil persidangan sebagai prasyarat untuk mengambil keputusan yang objektif bahwa keterangan dalam BAP saksi Suwandi dijadikan dasar *Judex Facti* Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan, bahwa semua keterangan saksi Suwandi telah gugur di persidangan, karena dalam persidangan saksi Suwandi telah memberikan keterangan yang sangat bertentangan dengan hasil pemeriksaan pada saat dibuat BAP oleh penyidik seperti masalah jual beli, Saksi Suwandi tidak tahu, tetapi hanya diberi tahu aim. Supardi Pradono, demikian pula tentang pembayaran, saksi Suwandi tidak tahu, demikian pula ketika ditanya masalah materai, di mana saksi Suwandi mengaku yang memberikan materai, tetapi ketika ditanyakan di mana dia membeli, dijawab di warung Bu Basirin, ternyata warung tersebut tidak pernah menjual materai akan tetapi menjual

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sate dan sayuran, demikian pula ketika ditanya warna materai, saksi Suwandi menyatakan warna biru, tetapi setelah diperlihatkan oleh *Judex Facti* materai berwarna merah, juga Suwandi menjelaskan kuitansi jual beli yang disaksikan olehnya ditulis tangan, ternyata ketika *Judex Facti* memperlihatkan bukti tertulis tersebut ternyata kuitansi diketik. Sudah layak dan patutkah secara hukum keterangan saksi Suwandi tersebut diterima dan dijadikan dasar pertimbangan putusan oleh *Judex Facti*. Bahwa keterangan saksi Suwandi merupakan *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, keterangan saksi Suwandi tidak dapat dianggap sebagai alat bukti (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, M. Yahya Harahap, S.H., Jilid II, halaman 809) dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang memutus perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;

- i. Bahwa *Judex Facti* pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding terhadap keterangan saksi Sumijo adalah penuh rekayasa Penyidik, sayangnya almarhum meninggal sebelum memberikan keterangan di persidangan, karena sebelum meninggal almarhum berjanji dengan Terdakwa akan membuka semua tabir yang dialaminya sewaktu diperiksa oleh penyidik, bahwa almarhum Sumijo mengaku mengalami stress berat akibat diperiksa oleh Penyidik Polres Kulon Progo, sehingga keterangan almarhum Sumijo tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan karena belum teruji di persidangan yang dapat dilakukan cros cek antara Jaksa/Penuntut Umum dengan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates dalam perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;
- j. Bahwa *Judex Facti* pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding mengenai saksi Tumirah dan saksi Umi Widiastuti penuh rekayasa Penyidik, untuk saksi Umi jelas dia mencabut semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan memberikan sebuah kejutan dalam persidangan, yaitu saksi Tumirah diminta penyidik tanda tangan Berita Acara Sumpah, tetapi tidak pernah di sumpah, demikian pula saksi Umi Widiastuti yang demikian lancar memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, ternyata ketika memberikan keterangan di persidangan sangat berbeda, karena saksi Umi Widiastuti baru 1 (satu) tahun bekerja di kantor Notaris Alm. Fahmi Noorhayati SW, S.H., belum banyak tahu mengenai Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris, karena itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates dalam perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;

- k. Bahwa *Judex Facti* pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, khususnya *Judex Facti* tidak menjadikan pertimbangan mengenai bukti-bukti maupun saksi yang kami ajukan di persidangan berupa Putusan Pengadilan Negeri Wates dalam perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/20067PN.Wt Jo. putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 05/Pdt.G/2007/PTY Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 1969/Pdt/2007 dan keterangan Ahli Dr. Mudzakir, S.H., M.M. yang mnerangkan “dalam putusan perdata sudah *incracht* (berkekuatan hukum tetap) tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum perdata sehingga juga tidak ada/tidak ditemukan unsur melawan hukum untuk menggerakkan menjadi suatu perbuatan pidana, maka dengan demikian tidak ada perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan pada diri Terdakwa”, dimana diketahui bukti surat dan keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf b dan c, dan bukti tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan *Judex Facti* untuk memberikan putusan, akan tetapi oleh *Judex Facti* Pemeriksa perkara hal tersebut telah diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara, oleh karena itu pertimbanga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates dalam perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;
- l. Bahwa *Judex Facti* pemeriksa perkara ini baik tingkat pertama maupun tingkat banding dari bukti yang kami ajukan berupa Putusan Pengadilan Negeri Wates dalam perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2006/PN.Wt Jo. putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 05/Pdt.G/2007/PTY Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 1969/Pdt/2007 yang dalam pertimbangan hukumnya “Menyatakan Secara Hukum Kepemilikan Tanah Telah Sah Menjadi Hak Milik Terdakwa”, sehingga dalam hal ini sangat jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Wates dalam perkara ini salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi kami mengajukan barang bukti yang berupa :

- Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 02/Pdt.G/ 2006/ PN.Wt. tanggal 12 Agustus 2006;

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor ; 05/Pdt.G/2007/PTY tanggal 27 Februari 2007;
- Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1969/Pdt/2007 tanggal 02 Juli 2008;
- Foto copy akta jual beli Nomor : 159/2001 yang dibuat oleh PPAT Nyonya Fahmi Noorhayati S. Widodo, S.H. tanggal 04 April 2001;
- Foto copy akta jual beli Nomor : 158/001 yang dibuat oleh PPAT Fahmi Noorhayati S Widodo, S.H. tanggal 04 April 2001;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 94/Temon Kulon atas nama Ny. Sukarminah dengan luas 357 M2 yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 158/Temon Kulon atas nama Ny. Sukarminah dengan luas 296 M2 yang terletak di Dusun Kaliwangan Kidul, Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh R. Pradono Supardi tertanggal 25 Maret 2000;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ny. Satilah tertanggal 05 Januari 2006;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wagimin tertanggal 20 Mei 2006;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suratman tertanggal 25 Juni 2006.
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ny. Satilah tertanggal 7 Mei 2007;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ny. Satilah tertanggal 06 Desember 2011;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marzuki tertanggal 19 April 2012;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rini Murdi Astuti tertanggal 19 April 2012;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Darjo Sumarto tertanggal April 2012;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suwandaru Geni tertanggal 14 Juli 2012;
- Foto copy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor : 621.95/0354/X/1999 tanggal 02 Oktober 1999 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Supardi;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Sukarminah;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Sukarminah;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta hukum yaitu :
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Akta Jual Beli Nomor 158 dan Nomor 94 untuk melakukan baliknama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 94/Temon Kulon dengan luas 357 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/Temon Kulon dengan luas 296 m<sup>2</sup> atas nama Supardi Pradana menjadi atas nama Terdakwa (Sukarminah);
  - Bahwa Akta Jual Beli Nomor 158 dan Akta Jual Beli Nomor 94 tersebut adalah akta palsu karena akta jual beli tersebut tidak ditandatangani di depan Notaris, tanda tangan saksi dalam akta jual beli tersebut tidak ditandatangani saksi Tumirah karena waktu penandatanganan akta tersebut saksi Tumirah sedang dinas keluar kota dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik, terbukti bahwa tanda tangan saksi dalam akta jual beli non identik dengan tandatangan dalam bukti pembanding;
  - Bahwa tanah yang dimaksud dalam SHM Nomor 158 dan SHM Nomor 94 tersebut adalah tanah milik Supandi Pradana yang telah dibeli oleh saksi Mulyono Subroto dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 1996, tapi sertifikatnya dititipkan pada pemilik tanah (Supardi Pradono Hadi Sudarmo), kemudian setelah hubungan Mulyono Subroto dengan Terdakwa tidak harmonis lagi, Terdakwa sebagai istri siri Mulyono Subroto meminjam SHM Nomor : 158 dan SHM Nomor : 94 pada Supardi Pradono dan Terdakwa meminta pada saksi Sumidjo untuk membuat akta jual beli dan atas permintaan tersebut, saksi Sumidjo datang ke Notaris untuk membuat akta jual beli. Setelah akta tersebut jadi, kemudian akta tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, dan setelah akta tersebut ditandatangani pihak penjual dan pembeli, maka akta tersebut dibawa ke Notaris lagi untuk ditandatangani saksi-saksi dan Notaris;

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan balik nama tanpa izin dari saksi Mulyono Subroto menjadi atas nama Terdakwa, dengan demikian menimbulkan kerugian bagi saksi Mulyono Subroto, yang dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana "Menggunakan Akta Otentik Palsu", melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana;
- b. Bahwa *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa SUKARMINAH alias MIMIN binti KIRIN HADI PRAYITNO tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar,

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor : 129 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)